



Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Aknes Melani Nunumete^{1*}, Zainal Abidin Rengifurwarin², Hendry Selanno³

¹⁻³ Universitas Pattimura, Indonesia

Alamat: Jalan IR. Putuhena Nomor 77 Poka Kota Ambon

Korespondensi penulis: nunumeteaknesmelani@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and describe the effectiveness of Village Fund Allocation (ADD) management, as well as the supporting and inhibiting factors in Negeri Amahusu, Nusaniwe District, Ambon City. The research employs a qualitative method with in-depth interview techniques for data collection. Based on the findings, it can be concluded that the management of Village Fund Allocation (ADD) in Negeri Amahusu is transparent, but community participation needs to be improved through more effective socialization and communication. The use of ADD aligns with the planned budget, yet challenges persist in fund disbursement and transparency in proposal acceptance. Financial administration is carried out accountably, despite encountering technical difficulties in transaction recording. The capacity of village officials still requires improvement, particularly in understanding updated regulations and financial reporting. Community participation is relatively high in village meetings and mutual cooperation activities, although material contributions remain limited. Coordination between institutions functions effectively, yet formal communication must be enhanced to ensure clearer information dissemination and greater community involvement.*

Keywords: *Allocation Village Funds, Management, Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta faktor – faktor pendukung dan penghambatnya di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu berjalan transparan, namun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif. Penggunaan ADD sesuai rencana, tetapi terkendala pencairan dan transparansi dalam penerimaan usulan. Penatausahaan dilakukan secara akuntabel, meski menghadapi kendala teknis dalam pencatatan transaksi. Kapasitas SDM aparatur desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami regulasi terbaru dan pelaporan. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam musyawarah dan gotong royong, meski kontribusi material masih terbatas. Koordinasi antar instansi berjalan baik, tetapi komunikasi formal perlu diperbaiki agar informasi lebih jelas dan keterlibatan warga lebih maksimal.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Efektivitas

1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan prasyarat penting dalam upaya mencapai tujuan negara dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, Pemerintahan yang baik mencerminkan pengembalian kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sah. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi indikator utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut. Salah satu bentuk konkrit dari *Good Governance* adalah pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat atas segala tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran publik. Akuntabilitas ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga menjadi keharusan di tingkat pedesaan. Oleh sebab itu, desa sebagai unit

pemerintahan terkecil juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat desa. Efektivitas di sini menyangkut ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang telah disepakati. ADD sebagai dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana ini menuntut aparat desa untuk bekerja dengan profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan warga. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan di tingkat lokal.

Pengelolaan ADD mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Saniri Negeri. Setiap tahapan tersebut harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial dan keterbukaan informasi publik. Efektivitas dalam pengelolaan ADD juga mengukur seberapa tepat dana digunakan untuk mendukung program yang dirancang dalam musyawarah desa. Program tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan menjadi dokumen penting untuk evaluasi serta perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, ADD tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang diterima, tetapi dari kualitas penggunaannya.

Tingkat efektivitas dalam pengelolaan ADD dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menurut Mintzberg (1994) antara lain mencakup perencanaan yang efektif, struktur organisasi yang jelas, serta koordinasi dan komunikasi yang lancar antar pihak. Selain itu, peran manajerial kepala desa dan staf, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta respons terhadap kebutuhan warga juga menjadi indikator penting. Evaluasi berkala serta pengendalian terhadap kegiatan turut memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Budaya organisasi yang positif, disiplin kerja, dan etika pelayanan publik memperkuat integritas dan efektivitas aparat desa.

Jika faktor-faktor ini terkelola dengan baik, maka pengelolaan ADD akan mencapai hasil yang optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran Alokasi Dana Desa dirancang sebagai pendukung pelaksanaan otonomi desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Otonomi desa menuntut kemandirian dan profesionalisme dalam merancang serta melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ADD sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan ADD oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Regulasi ini memberikan kerangka hukum agar penggunaan dana desa dapat dikontrol dengan baik dan sesuai tujuan awal.

Realisasi Alokasi Dana Desa merupakan implementasi nyata dari program strategis nasional dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Kebijakan ini bertujuan memperkuat posisi desa dalam negara kesatuan dengan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan layanan publik, pembangunan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat desa. Dana desa juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk empat bidang utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 kemudian menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

Desa sebagai komunitas lokal memiliki struktur sosial dan ekonomi yang khas, dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan. Dalam konteks otonomi daerah, desa diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun, kewenangan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat guna mencegah penyimpangan anggaran. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh sumber pendapatan baik dari Pemerintah maupun dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Semua proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tujuan menciptakan desa mandiri dapat terwujud. Efektivitas dan efisiensi penyaluran dana dari pemerintah kabupaten ke desa menjadi indikator keberhasilan program desentralisasi.

Negeri Amahusu di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, adalah salah satu contoh desa pesisir yang tengah aktif memanfaatkan ADD untuk pembangunan dan pelayanan

publik. Sebagai desa yang mengandalkan pertanian dan perikanan, Amahusu memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam mengelola dana desa. Pemerintah Negeri Amahusu menetapkan prioritas program melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun. Pada tahun 2022 dan 2023, prioritas utama tetap pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana untuk bidang tersebut dari tahun ke tahun. Dokumen perencanaan desa menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan dan realisasi kegiatan di setiap tahun anggaran.

Data realisasi ADD tahun anggaran 2022 hingga 2024 di Negeri Amahusu menunjukkan perbedaan tingkat pencapaian di berbagai bidang. Total anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp3.265.121.000,00 dengan realisasi mencapai 88,31%, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi Rp3.190.188.346,00 dengan realisasi hanya 74,98%. Pada tahun 2024, alokasi kembali meningkat ke angka semula, namun realisasinya belum sepenuhnya dihitung. Realisasi dana tersebut mencerminkan sejauh mana program-program desa dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, data ini juga menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan pengelolaan dana di masa mendatang. Transparansi laporan keuangan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan desa.

Jika dilihat dari sektor penggunaan dana, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki angka realisasi tinggi di tahun 2022 yakni 90,83%, tetapi menurun menjadi 78,54% di tahun 2023. Penurunan ini bisa menjadi indikator adanya masalah dalam efisiensi administrasi atau pelaksanaan kegiatan. Penyebabnya bisa berupa keterlambatan pelaksanaan, kendala koordinasi, atau kekurangan sumber daya manusia yang memadai. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan agar sektor pemerintahan desa dapat kembali berjalan dengan optimal di tahun berikutnya. Penguatan kapasitas perangkat desa juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana. Efisiensi penggunaan dana akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target program yang direncanakan.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 77,28% di tahun 2022 menjadi 58,40% pada tahun 2023. Persentase ini mengindikasikan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Kendala tersebut bisa berupa masalah teknis, terbatasnya penyedia barang dan jasa, hingga keterlambatan proses pengadaan. Proyek pembangunan desa membutuhkan koordinasi yang intensif antara aparat desa, penyedia jasa, dan masyarakat penerima manfaat. Jika tidak terkelola dengan baik, maka hasil pembangunan bisa tidak sesuai harapan atau bahkan mangkrak. Perencanaan yang matang dan manajemen proyek yang

baik diperlukan agar kegiatan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan kualitasnya terjamin.

Sementara itu, realisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat cenderung tinggi dan stabil di atas 90% selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan mendapat dukungan aktif dari masyarakat dan dijalankan dengan baik oleh aparat desa. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta penguatan kapasitas lokal tampaknya berhasil meningkatkan partisipasi warga. Program pemberdayaan menjadi penting karena langsung menyasar peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Partisipasi aktif warga juga menunjukkan adanya kepercayaan terhadap program pemerintah desa. Ini membuktikan bahwa penggunaan ADD dalam bidang pemberdayaan telah memberi dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Amahusu.

Berbeda dengan bidang pemberdayaan, sektor Pembinaan Kemasyarakatan memiliki tingkat realisasi yang rendah, berkisar antara 59,43% hingga 59,78%. Rendahnya serapan dana pada bidang ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Program yang dirancang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak tersosialisasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu pelaksanaan juga bisa menjadi penghambat. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap desain program dan meningkatkan komunikasi dengan warga. Hal ini penting agar program sosial dan budaya dapat benar-benar menjangkau masyarakat luas dan memperkuat kohesi sosial desa.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak menunjukkan realisasi yang sangat tinggi, hampir mencapai 100% setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa responsif terhadap kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Penggunaan dana di bidang ini biasanya bersifat fleksibel dan prioritas, terutama dalam menghadapi bencana alam, situasi pandemi, atau kejadian tidak terduga lainnya. Respons yang cepat dalam menyalurkan bantuan, perbaikan infrastruktur darurat, serta pengadaan kebutuhan mendesak menjadi indikator keberhasilan pengelolaan dana di sektor ini. Masyarakat desa tentu sangat membutuhkan kehadiran Pemerintah dalam kondisi krisis. Oleh karena itu, keberhasilan sektor ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk sektor lainnya.

Secara umum, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu menunjukkan kombinasi keberhasilan dan tantangan yang perlu direspon dengan kebijakan yang tepat. Beberapa bidang menunjukkan efektivitas yang tinggi, sementara bidang lain masih perlu

perbaikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas aparat, memperkuat sistem pengawasan, dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Data realisasi anggaran harus dijadikan acuan dalam membuat keputusan untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan pengelolaan yang baik, ADD dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri. Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan desa yang transparan, partisipatif, dan sejahtera.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian di lokasi yang bersifat alami. Menurut Sugiyono (2017), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan teknik triangulasi sebagai metode utama pengumpulan data, analisis yang bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Selain itu, Ibrahim (2018, hlm. 52) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pendalaman data secara deskriptif, dimulai dari proses pengumpulan hingga penafsiran dan pelaporan data. Yusuf (2017, hlm. 330–331) juga menekankan bahwa pendekatan ini bertujuan menggali makna dan deskripsi mendalam terhadap peristiwa, simbol, atau gejala yang muncul secara alami di lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian yang bertujuan mengungkap proses, persepsi, dan pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang relevan dengan fokus penelitian. Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama satu bulan, yang dimulai segera setelah proposal ini diseminarkan dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Kehadiran langsung peneliti di lapangan menjadi kunci utama untuk memahami dinamika sosial yang terjadi secara utuh dan mendalam.

Dalam pengumpulan data, digunakan tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian menggunakan indera penglihatan, yang didukung dengan pencatatan sistematis terhadap gejala yang muncul. Wawancara dilakukan sebagai

percakapan antara peneliti dan informan yang dianggap mengetahui secara mendalam persoalan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang tidak ditemukan dalam data tertulis, sehingga wawancara menjadi pelengkap penting bagi data dokumentasi. Dokumentasi sendiri dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen seperti arsip kantor, peraturan, catatan harian, foto, atau dokumen tertulis lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara mendalam persoalan yang menjadi fokus penelitian. Informan terdiri dari sepuluh orang yang terbagi dalam kategori informan kunci, informan pendukung, dan informan tambahan. Komposisi informan terdiri dari Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Amahusu (1 orang) sebagai informan kunci, serta Sekretaris Negeri, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat sebagai informan pendukung. Selain itu, empat orang dari masyarakat dipilih sebagai informan tambahan yang dapat memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di tingkat desa.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Data ini bersifat orisinal dan diperoleh langsung dari sumber pertama yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan keterkaitannya dengan masalah penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen resmi yang tersedia di kantor desa maupun dari lembaga lain yang relevan, baik yang sudah diolah maupun belum diolah. Kedua jenis data ini kemudian dianalisis secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:91). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu penyederhanaan dan pemilihan data yang dianggap relevan. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan guna memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dengan menelusuri kembali catatan lapangan untuk memastikan keakuratan data dan meningkatkan validitas temuan. Proses ini bersifat dinamis dan dilakukan secara

terus-menerus hingga peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi krusial dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bappenas (2016), ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara mendanai program-program pembangunan yang bersifat fisik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas Pemerintahan desa. Oleh karena itu, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, agar dapat mengelola anggaran dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

Namun, efektivitas pengelolaan ADD sangat bergantung pada berbagai faktor yang mendukung proses implementasi. Perencanaan yang baik menjadi salah satu langkah awal yang sangat penting, karena melalui perencanaan yang matang, anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Selain itu, penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menghindari penyimpangan anggaran yang dapat merugikan pembangunan desa. Menurut Soemarno (2014), keberhasilan pengelolaan ADD ditentukan oleh kemampuan perangkat desa dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dan penatausahaan anggaran sangat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah desa.

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan ADD, seperti proses pencairan dana yang sering kali memerlukan waktu yang lama, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Irwan (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat yang tidak terlibat dalam setiap tahap pengelolaan ADD akan sulit untuk memberikan kontribusi dalam mengawasi penggunaan dana dan meminimalisir potensi penyimpangan. Koordinasi antar instansi Pemerintah yang kurang optimal juga menjadi salah satu tantangan, sehingga menghambat kelancaran proses pencairan dan penggunaan

dana. Penelitian ini akan menganalisis secara lebih mendalam mengenai efektivitas pengelolaan ADD di Negeri Amahusu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemerintahan Negeri Amahusu, diketahui bahwa perencanaan ADD disusun secara partisipatif melalui musyawarah negeri. Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti Saniri Negeri, RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta perangkat desa. Tujuannya adalah untuk menggali kebutuhan riil masyarakat dan menetapkan dalam bentuk prioritas program yang akan didanai melalui ADD. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam praktiknya, tahapan perencanaan dimulai dari musyawarah dusun (musdus) yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah negeri untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKPDDes). Informasi dari Sekretaris Negeri menyebutkan bahwa hasil musyawarah dusun diakomodasi dan ditampung oleh kepala dusun dan disampaikan dalam forum negeri. RKPDDes ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBDDes) yang kemudian diajukan ke Pemerintah Kota Ambon melalui Camat Nusaniwe. Rencana kegiatan yang disusun berdasarkan ADD mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan pagu indikatif dana desa yang akan diterima pada tahun berjalan.

Meski perencanaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan tersebut adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam aspek teknis penyusunan anggaran. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Saniri Negeri, yang menyatakan bahwa tidak semua perangkat negeri memiliki pemahaman memadai tentang perencanaan berbasis kebutuhan dan evaluasi. Oleh karena itu, sering kali rencana kegiatan masih bersifat normatif dan kurang terukur dari segi output dan outcome-nya. Ini menjadi catatan penting dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan ke depan.

Selain itu, dinamika sosial masyarakat juga berpengaruh terhadap proses perencanaan ADD di Negeri Amahusu. Terdapat kecenderungan adanya tarik-menarik kepentingan antar kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu objektivitas penetapan prioritas kegiatan. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, disebutkan bahwa beberapa program yang diusulkan kadang lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan umum warga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan mediasi dan fasilitasi dari pihak Saniri Negeri maupun tokoh adat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penetapan rencana kegiatan yang akan didanai dari ADD.

Kepatuhan terhadap ketentuan regulasi menjadi faktor penting dalam perencanaan ADD yang efektif. Pemerintah Negeri Amahusu telah berupaya mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku dalam penyusunan perencanaan, seperti mengacu pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes, dan Peraturan Negeri tentang APBDes. Menurut hasil wawancara dengan bendahara negeri, dokumen-dokumen tersebut telah disusun secara berurutan dan menjadi acuan dalam penggunaan dana desa. Namun, diperlukan peningkatan pengawasan dari kecamatan dan instansi teknis terkait agar perencanaan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa.

Secara umum, proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu telah dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan prosedural. Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas perangkat negeri, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, serta sinergi antar unsur masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana desa benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan, pelatihan perencanaan, dan monitoring dari pihak eksternal seperti inspektorat juga penting untuk menjaga kualitas proses perencanaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu diarahkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Negeri, ADD yang diterima setiap tahun dialokasikan ke dalam empat bidang utama yaitu: penyelenggaraan pemerintahan negeri, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Masing-masing bidang memiliki persentase pembiayaan yang telah disesuaikan dengan prioritas yang disepakati dalam RKPDes. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase masih menjadi fokus utama karena kebutuhan masyarakat akan fasilitas dasar masih tinggi.

Kegiatan yang paling dominan dibiayai oleh ADD di Negeri Amahusu adalah pembangunan fisik yang bersifat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan, dijelaskan bahwa proyek seperti perbaikan jalan setapak, pembangunan talud, dan pemeliharaan fasilitas umum seperti balai negeri, telah berhasil diselesaikan dengan menggunakan ADD. Meskipun fokus pada infrastruktur, pemerintah negeri tetap mengalokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa belum sepenuhnya berimbang antara pembangunan fisik dan non-fisik.

Penggunaan dana juga diarahkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemuda, meskipun belum terlalu signifikan. Berdasarkan keterangan dari Ketua PKK Negeri Amahusu, beberapa pelatihan keterampilan seperti memasak dan menjahit telah dilaksanakan untuk ibu-ibu rumah tangga. Di sisi lain, kegiatan untuk kelompok pemuda seperti pelatihan IT dan olahraga masih minim akibat keterbatasan dana. Padahal, pemberdayaan pemuda sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang produktif di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah negeri diharapkan dapat memperluas jangkauan penggunaan dana ke sektor-sektor yang bersifat pemberdayaan berkelanjutan.

Dalam hal administrasi dan akuntabilitas penggunaan ADD, Pemerintah Negeri Amahusu telah berupaya mengikuti ketentuan pelaporan yang berlaku. Menurut Bendahara Negeri, setiap pengeluaran dana dilengkapi dengan bukti transaksi dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran yang dilaporkan secara berkala ke kecamatan dan inspektorat kota. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterlambatan dalam pelaporan, serta pemahaman teknis dari beberapa aparat negeri yang belum optimal. Ini menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar transparan dan akuntabel.

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga menjadi perhatian penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Saniri Negeri, pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi triwulan serta inspeksi lapangan atas pelaksanaan kegiatan. Saniri berperan aktif dalam memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan ADD sesuai dengan rencana dan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Namun demikian, pengawasan dari masyarakat umum masih tergolong rendah, karena belum semua warga memahami mekanisme pelaporan dan hak mereka untuk mengawasi penggunaan dana publik.

Secara umum, penggunaan Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu telah berjalan sesuai rencana, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi. Pemerintah negeri perlu menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan warga dalam pengawasan dan evaluasi. Penggunaan ADD yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat akan mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih merata serta berkelanjutan di tingkat lokal.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu dilakukan melalui sistem administrasi keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Negeri menjelaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang disediakan oleh pemerintah pusat. Aplikasi ini menjadi alat bantu utama dalam menyusun perencanaan anggaran, pencatatan realisasi, serta pelaporan penggunaan dana desa secara sistematis dan transparan. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci dan disesuaikan dengan kode kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Tugas penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Negeri dengan dukungan dari Kepala Urusan Keuangan dan tim pelaksana kegiatan. Dalam praktiknya, bendahara memiliki tanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum, buku bank, serta laporan realisasi anggaran. Kepala Urusan Keuangan membantu dalam merekapitulasi laporan dan memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi. Setiap akhir bulan, laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada kepala pemerintah negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri (Saniri Negeri) untuk dievaluasi.

Proses penatausahaan juga melibatkan dokumentasi yang cukup ketat, termasuk bukti-bukti pengeluaran dan laporan kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Setiap pengeluaran wajib disertai dengan nota, kuitansi, atau bukti pembayaran lainnya yang sah, dan semua dokumen tersebut disimpan sebagai arsip keuangan desa. Dalam wawancara dengan Bendahara Negeri, disebutkan bahwa pemeliharaan arsip ini penting sebagai bahan audit dari Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan. Jika ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan administrasi, maka pemerintah negeri diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dokumen atau klarifikasi.

Walaupun sistem penatausahaan sudah cukup tertata, masih ada tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang menangani keuangan desa. Aparat desa yang

mengelola ADD masih membutuhkan pelatihan lanjutan mengenai akuntansi dasar, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta pemahaman terhadap regulasi terbaru. Beberapa kesalahan dalam penulisan laporan atau ketidaksesuaian pencatatan dengan kegiatan yang dilaksanakan, masih sering terjadi dan berisiko menimbulkan temuan dalam proses audit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa.

Transparansi dalam penatausahaan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan ADD di Negeri Amahusu. Pemerintah negeri telah memasang baliho informasi APBDes dan realisasi anggaran di depan kantor desa sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Selain itu, hasil laporan pertanggungjawaban juga disampaikan dalam musyawarah desa setiap akhir tahun. Meskipun demikian, partisipasi aktif warga dalam menanggapi laporan keuangan masih terbatas, karena sebagian besar masyarakat belum memahami isi dan struktur laporan anggaran. Diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif agar informasi keuangan dapat dipahami secara luas.

Dengan adanya sistem penatausahaan yang terus diperbaiki dan diarahkan pada prinsip akuntabilitas, Pemerintah Negeri Amahusu berupaya menjaga integritas pengelolaan ADD. Namun, upaya tersebut perlu terus didukung oleh peningkatan kompetensi pengelola, pengawasan internal yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat dana desa. Penatausahaan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan amanah pembangunan di tingkat desa.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Kota Ambon. Pemerintah negeri menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang terdiri dari laporan fisik dan laporan keuangan. Laporan ini disusun oleh Sekretaris Negeri dan Bendahara, kemudian diperiksa oleh Kepala Pemerintah Negeri sebelum disampaikan kepada Inspektorat Kota Ambon sebagai bagian dari pengawasan rutin. Laporan ini juga menjadi dasar dalam proses pencairan ADD tahap selanjutnya.

Laporan pertanggungjawaban disusun setiap akhir tahap kegiatan, biasanya tiga kali dalam setahun sesuai dengan tahapan pencairan dana. Dalam wawancara dengan Sekretaris Negeri Amahusu, dijelaskan bahwa setiap kali pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan, pemerintah negeri wajib menyampaikan laporan realisasi dari tahap sebelumnya sebagai

prasyarat administratif. Laporan ini mencakup rincian kegiatan yang telah dilaksanakan, jumlah dana yang telah digunakan, sisa anggaran, dan bukti fisik seperti dokumentasi foto, kuitansi, serta laporan kegiatan dari tim pelaksana.

Pertanggungjawaban penggunaan ADD tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat desa. Salah satu bentuk pertanggungjawaban publik dilakukan melalui forum Musyawarah Negeri (Musneg), di mana Kepala Pemerintah Negeri mempresentasikan laporan penggunaan dana di hadapan tokoh masyarakat, Saniri Negeri, dan warga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun akuntabilitas sosial dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau kritik terhadap pelaksanaan program. Praktik ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Meskipun sistem pelaporan telah dibakukan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan. Beberapa faktor penyebab antara lain adalah beban kerja aparatur negeri yang tinggi, kurangnya pemahaman terhadap format pelaporan, serta keterbatasan teknis dalam mengakses aplikasi pelaporan berbasis digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Inspektorat Kota Ambon mencatat adanya keterlambatan pelaporan dari beberapa negeri termasuk Amahusu, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pelatihan teknis bagi aparatur terkait.

Keberadaan lembaga pengawasan internal seperti Saniri Negeri juga memegang peran penting dalam proses pertanggungjawaban ADD. Saniri bertugas mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan dana desa, serta memastikan bahwa setiap laporan yang disusun oleh pemerintah negeri telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, Saniri melakukan pengecekan lapangan terhadap fisik kegiatan dan membandingkannya dengan laporan tertulis yang diajukan. Dengan demikian, pengawasan berjalan secara berlapis antara pengawasan internal desa dan eksternal oleh pemerintah kota.

Secara keseluruhan, sistem pertanggungjawaban ADD di Negeri Amahusu menunjukkan upaya yang serius dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelaporan, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi oleh pihak independen. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah negeri terhadap penggunaan dana publik untuk kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Negeri Amahusu menunjukkan upaya keterlibatan berbagai pihak dan transparansi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dalam tahap perencanaan, pemerintah negeri telah membuka ruang dialog melalui Musrenbang, namun partisipasi masyarakat masih terbatas akibat kurangnya informasi serta keterbatasan anggaran. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, proses penggunaan dana telah berjalan sesuai dengan rencana, meskipun sempat mengalami kendala teknis pada tahap pencairan. Musrenbang berlangsung secara demokratis dengan meningkatnya partisipasi warga, tetapi dominasi keputusan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri masih cukup kuat, sehingga usulan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi secara adil dan transparan.

Dalam aspek penatausahaan, Pemerintah Negeri Amahusu telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pencatatan keuangan dilakukan secara rinci sesuai prosedur, namun tantangan tetap muncul, terutama terkait kelengkapan bukti transaksi serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman aparatur desa melalui pelatihan rutin, serta mulai menerapkan sistem digitalisasi dan pengarsipan yang lebih tertib. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi dan mendukung pengelolaan ADD yang lebih efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Pratama Yuliansyah. (2021). *Faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangunan* (pp. 26–28). Universitas Lampung.
- Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles in OECD countries. *American Political Science Review*, 100(3), 363–376.
- Andayani, D. (2011). *Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa dan Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Buku.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Birkland, T. A. (2016). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th ed.). Routledge.

- Bovens, M. (2007). Public accountability. In E. L. V. S. N. E. (Ed.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (pp. 1–21). Oxford University Press.
- Dethan, M. A. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD): SUATU PENDEKATAN TEORITIS. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.
- Ferdinandus, S. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon. *EQUILIBRIUM: Jurnal of Economics & Development Studies*, 1(2), 88–97.
- Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *OECONOMICUS*, 4(1).
- Grindle, M. S. (2007). *Good government: Poverty reduction and reform in developing countries*. Johns Hopkins University Press.
- Ilhami, M., Munawarah, & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(1), 14–19.
- Irwan, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(2), 45–60.
- Julianto, A. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Kalirejo. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 5(4), 478–487.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy* (6th ed.). Routledge.
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199.
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62.
- Soemarno, H. (2014). *Manajemen Keuangan Desa: Pengelolaan dan Akuntabilitas Dana Desa*. Penerbit Andi.
- Sundarti, S., & Robertus, M. H. (2022). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2020. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMIC*, 11(2), 107–114.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education.
- Triyanti, N., & Maulana, A. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi SINCAN Dalam Penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK) Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Pemerintahan*, 14(1), 19–27.